



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan menyatakan bahwa Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Satuan Pendidikan lainnya mampu mencegah terjadinya kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

6. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kota Pagar Alam mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- KETIGA :** Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan satuan pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya
 - b. Membina, mendampingi dan mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
 - c. Memfasilitasi dengan dinas terkait, lembaga layanan, ahli atau pihak terkait.
 - d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas, berupaya pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan
 - e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum berupa :
 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum
 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung

pendidikan anak selama melayani proses peradilan atau selama menjalani putusan / penetapan pengadilan

3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ;

g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Satuan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 13 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 125 Tahun 2024

Tentang : Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Pagar Alam.

Tanggal : 13 Maret 2024

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PAGAR ALAM

NO	Nama Jabatan	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam Satuan Tugas
1	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
2	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Anggota

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA